


PEMBAYARAN GANTI RUGI OLEH EKSPEDITUR AKIBAT  
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN  
BARANG PADA PT. TITIPAN KILAT (TIKI)  
PERWAKILAN JEMBER

**SKRIPSI**



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat  
untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum  
dan mencapai Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**Y. YULY ANDIKA CANDRA**

NIM 970710101057

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2004**

**PEMBAYARAN GANTI RUGI OLEH EKSPEDITUR AKIBAT  
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN  
BARANG PADA PT. TITIPAN KILAT (TIKI)  
PERWAKILAN JEMBER**

**PEMBAYARAN GANTI RUGI OLEH EKSPEDITUR AKIBAT  
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN  
BARANG PADA PT. TITIPAN KILAT (TIKI)  
PERWAKILAN JEMBER**

**SKRIPSI**

Oleh :

**Y. YULY ANDIKA CANDRA**  
NIM. 970710101057

Pembimbing :

**HJ. SOENARJATI, S.H.**  
NIP. 130 350 760

Pembantu Pembimbing :

**NANANG SUPARTO, S.H.**  
NIP. 131 415 666

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2004**

## MOTTO

Kebanyakan pria sukses tidak mendapat kenyataan mereka dengan bakat baru atau kesempatan yang mendatangi mereka. Mereka mengembangkan kesempatan itu dengan tangan mereka

**Bruce Marton**

---

\*) Intisari, 1988. Jakarta : Sumur.

## PERSEMBAHAN

Bismillaahir rohmaanir rohim, skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Ayahanda H. Ir. Djanoeri (almarhum) dan Ibunda tercinta yang telah mengasuh, membimbing, memberikan semangat dan motivasi serta doanya.
2. Bapak H. Purnomo, SH. dan Ibu yang telah membimbing dan memberikan semangat untuk menyelesaikan studi saya.
3. Endah kurnia Lestari, SE. yang telah mendampingi dan menemaniku dalam suka maupun duka serta memberikan semangat, kasih sayang dan cintanya kepada saya.
4. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember.
5. Guru-guruku dan dosen-dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan ikhlas
6. Kakak-kakakku dan adik-adikku tercinta : Bambang Rudianto, Heru Indra Kurniawan, Agus Tri Cahyono, Agung Dani Wahyudi, Happy Nurday, Piet Ani Wulan, Sri Wulandari yang selalu memberikan kehangatan dan keharmonisan didalam keluarga.

**PERSETUJUAN**

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 29


Bulan : Oktober

Tahun : 2004

Diterima oleh panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua,



H. ARIE SUDJATNO, S.H.

NIP. 130 368 777

Sekretaris,




I WAYAN YASA, S.H.

NIP. 131 832 298

Anggota Panitia Penguji,

1. HJ. SOENARJATI, S.H.  
NIP. 130 350 760



2. NANANG SUPARTO, S.H.  
NIP. 131 415 666



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**PEMBAYARAN GANTI RUGI OLEH EKSPEDITUR AKIBAT  
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN  
BARANG PADA PT. TITIPAN KILAT (TIKI)  
PERWAKILAN JEMBER**

Oleh :

**Y. YULY ANDIKA CANDRA**  
NIM. 970710101057

Pembimbing,

  
**HJ. SOENARJATI, S.H.**  
NIP. 130 350 760

Pembantu Pembimbing

  
**NANANG SUPARTO, S.H.**  
NIP. 131 415 666

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Dekan,



**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**  
NIP. 130 808 985

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan karunia dan hidayah-NYA, akhirnya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“PEMBAYARAN GANTI RUGI OLEH EKSPEDITUR AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG PADA PT. TITIPAN KILAT (TIKI) PERWAKILAN JEMBER”**.

Skripsi ini mengangkat masalah pembayaran ganti rugi yang diberikan oleh ekspediter kepada pengirim barang karena telah melakukan wanprestasi serta mengenai isi dan bentuk perjanjian pengangkutan barang dan besarnya prosentase pembayaran ganti rugi oleh PT. Titipan Kilat perwakilan Jember.

Skripsi ini ditulis guna melengkapi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Keberhasilan penulisan skripsi ini bukanlah semata kerja mandiri saya, akan tetapi atas bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih dan rasa hormat sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Hj. Soenarjati, S.H. sebagai Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan tuntunan terhadap kelangsungan skripsi ini.
2. Bapak Nanang Suparto, S.H. sebagai Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan masukan yang berarti bagi keberhasilan skripsi ini.
3. Bapak H. Arie Sudjatno, S.H. sebagai Ketua Panitia Ujian Skripsi ini yang telah memberikan petunjuk dan koreksi atas penyusunan skripsi ini.
4. Bapak I Wayan Yasa, S.H. sebagai Ketua Jurusan Hukum Keperdataan dan Sekretaris Panitia Ujian Skripsi ini yang telah memberikan saran dan petunjuk atas penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H, S.U sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Hardiman, S.H, sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember.



7. Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H. sebagai Pembantu Hukum Universitas Jember.
8. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S, sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Bapak Soedarko, S.H. sebagai Dosen Wali yang telah membimbing selama kuliah.
10. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember.
11. Bapak Sandy Wijaya, SH. sebagai pimpinan PT. Titipan Kilat perwakilan Jember yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini.
12. Teman-temanku sekaligus saudara-saudaraku yang selalu bersama dan membantuku dalam suka maupun duka selama ini : Roni, Weki, Tono, Catur, Bhisma, Andi.
13. Semua pihak yang telah membantu, yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi baik yang telah diberikan kepada saya. Besar harapan saya, skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan masyarakat luas.

Jember, Oktober 2004

Penyusun

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	4
1.3 Rumusan Masalah .....	4
1.4 Tujuan Penulisan.....	5
1.4.1 Tujuan Umum.....	5
1.4.2 Tujuan Khusus .....	5
1.5 Metodologi Penulisan.....	5
1.5.1 Pendekatan Masalah .....	5
1.5.2 Sumber data .....	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Data.....	6
1.5.4 Analisa Data.....	7
<b>BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Fakta.....	8
2.2 Dasar Hukum .....	10
2.3 Landasan Teori.....	13

2.3.1 Pengertian Ganti Rugi.....	13
2.3.2 Pengertian Wanprestasi.....	16
2.3.3 Perjanjian Pengangkutan Barang .....	17
2.3.4 Perjanjian Ekspedisi.....	20

### **BAB III PEMBAHASAN**

3.1 Bentuk dan Isi Perjanjian Pengangkutan barang Pada PT. Titipan Kilat (TIKI).....	24
3.2 Tanggung Jawab PT Titipan Kilat (TIKI) Terhadap Tuntutan Pembayaran Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Yang Diajukan Oleh Pengirim.....	27
3.3 Prosedur dan Besarnya Prosentase Pembayaran Ganti Rugi Pada PT. Titipan Kilat (TIKI).....	31

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

4.1 Kesimpulan .....	34
4.2 Saran.....	35

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Perjalanan Melakukan Penelitian dan Konsultasi di PT. Titipan Kilat.
2. Surat Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM. 56/MK 207/MPPT-85. Tentang perusahaan jasa titipan.
3. Surat Perjanjian Kerjasama Antara PT. Asuransi Ramayana Dengan PT. Titipan Kilat Tentang Asuransi Pengiriman Melalui PT. Titipan Kilat.
4. Surat Pedoman dan Syarat Pengiriman PT. Titipan Kilat.
5. Surat Pengajuan Komplain Kepada Pimpinan PT. Titipan Kilat.
6. Surat Pemberitahuan Pengajuan Klaim Kepada Pimpinan PT. Titipan Kilat Surabaya.
7. Surat Bukti Tanda Terima Kiriman Barang.
8. Surat kwitansi Pembayaran Klaim.

## RINGKASAN

Dalam pembangunan dewasa ini, salah satu sektor yang menjadi prioritas utama adalah pembangunan bidang ekonomi. Pembangunan bidang ekonomi tersebut dapat berhasil apabila ditunjang oleh sarana pengangkutan yang memadai. Penyelenggaraan pengangkutan barang tidak selamanya setiap orang atau badan hukum dapat melaksanakannya dan mengurusnya sendiri, tetapi harus menggunakan jasa pihak lain yang biasa disebut ekspediter. Berkaitan dengan hal tersebut PT. Titipan Kilat (TIKI) yang merupakan ekspediter dan sekaligus bertindak sebagai pengangkut yang menyelenggarakan usaha jasa pengiriman barang yang akan penulis kaji didalam karya ilmiah ini. Pembahasan masalah pengangkutan atau pengiriman barang yang diselenggarakan oleh PT. Titipan Kilat (TIKI) secara yuridis penulis menitik beratkan pada bentuk dan isi perjanjian pengiriman barang, tanggung jawab pihak ekspediter terhadap tuntutan pembayaran ganti rugi yang diakibatkan oleh wanprestasi dan mengenai prosedur serta besar prosentase pembayaran ganti ruginya pada PT. Titipan Kilat (TIKI) perwakilan Jember.

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Mengenai metode yang dipergunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan didukung oleh data empiris.

Bentuk perjanjian pengangkutan barang yang diselenggarakan oleh PT. Titipan Kilat dengan pihak pengirim dituangkan kedalam bentuk formulir atau resi pengiriman yang sudah disediakan. Selanjutnya pihak pengirim barang hanya tinggal mengisi formulir atau resi pengiriman barang tersebut secara jelas dan jujur. Isi dari formulir tersebut didalamnya memuat tentang jenis kiriman dan tujuan yang dikehendaki, isi paket yang dikirimkan serta identitas pihak pengirim dan penerima kiriman serta besarnya ongkos kiriman dan biaya premi asuransi dan diakhiri dengan tanda tangan sebagai tanda adanya perjanjian pengiriman barang.

Apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak ekspediter, maka PT. Titipan Kilat akan bertanggung jawab dengan mengganti kerugian sebesar 10 kali biaya pengiriman terhadap barang yang tidak diasuransikan, apabila barang kiriman tersebut diasuransikan yang akan mengganti adalah pihak asuransi sesuai dengan nilai pertanggungan yang disepakati. Pada dasarnya prosedur untuk mengajukan tuntutan pembayaran ganti rugi dapat diajukan secara tertulis maupun lisan dengan dilampiri dokumen pengiriman barang, prosentase pembayaran tuntutan ganti rugi sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian pengangkutan.

Formulir perjanjian pengangkutan barang yang dibuat dalam format standar kontrak sebaiknya ditinjau ulang mengenai isinya, sehingga kepentingan antara pengangkut dan pengirim menjadi seimbang.

## Daftar Pustaka

- Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- ....., 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- ....., 1994, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuat Kertas Kerja dan Skripsi Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Ghalia Indonesia.
- HMN Poerwosoetjipto, 1985, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, Jakarta, Djambatan.
- ....., 1991, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 3, Jakarta, Djambatan.
- Mariam Badrus Badrul Zaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, PT Alumni.
- R. Subekti, 1985, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT Intermasa.
- ....., 1990, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa.
- ..... dan Tjitro Sudibjo, 1992, *Kitap Undang Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT Pradnya Paramita.
- ..... dan Tjitro Sudibjo, 1994, *Kitap Undang Undang Hukum Dagang*, Jakarta, PT Pradnya Paramita.
- Soegijatno Tjakranegara, 1995, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Jakarta, Rineka Cipta.
- ....., Publikasi PT Titipan Kilat (TIKI), *Perjanjian kerja sama antara PT Titipan Kilat dengan PT Asuransi Ramayana Tbk.*